



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ALEXANDER KARMIN SUTAN, beralamat di Jalan Merdeka No. 241, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAME JONGGI GULTOM, S.H, RUTH NAOLA PURBA, S.H, ANDRA PRATAMA, S.H dan GITA TRI OLANDA, S.H** Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S), yang beralamat di Jalan : S.Parman No. 25 (Depan Makam Pahlawan) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 32/SK.PDT/LBH S-S/XI/2023** tanggal 12 Nopember 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 434/SK/2023/PN Pms tanggal 6 Desember 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

DIANA SYUKERI, beralamat di Teluk Gong Jl. V No. 132 B, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 5 Desember 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;
- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 22 Januari 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
- Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2023/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat hadir sedangkan Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai dengan tahap pembuktian yakni bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan yang diterima melalui PTSP Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan alasan karena permintaan dari Penggugat yang belum mampu menghadirkan bukti-bukti surat secara lengkap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata No. 130/Pdt.G/2023/PN Pms dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2024** oleh kami **Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H.,M.H** dan **Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H,

Katharina M. Siagian S.H., M.Hum

Panitera pengganti

Hotma B. Damanik, S.H

Rincian Biaya Perkara :

	Biaya Proses	Rp.	70.000,00
	PNBP gugatan	Rp.	30.000,00
	Biaya Panggilan sidang	Rp.	
64.000,00			
	PNBP Panggilan sidang	Rp.	
20.000,00			
	PNBP cabut gugatan	Rp.	10.000,00
	Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)